

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK DENGAN
PRINSIP SYARIAH PADA BANK MANDIRI SYARIAH DAN BANK
MUAMALAT INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

OLEH

Sheila Namira Marchellia

NPM: 2014200131

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Univeristas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Pembimbing II



(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sheila Namira Marchellia

No. Pokok : 2014200131

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK MANDIRI SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Nama : Sheila Namira Marchellia

NPM : 2014200131

ABSTRAK

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isi perjanjiannya telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak. Dalam prakteknya, perjanjian baku membuat suatu masalah seperti klausula eksonerasi, ketidaksesuaian dengan asas kesetiaan, dan penyalahgunaan keadaan. Masalah-masalah tersebut muncul akibat dilanggarnya hak-hak konsumen. Untuk melindungi hak-hak konsumen dibuatlah hukum perlindungan konsumen. Salah satu peraturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1 Tahun 2013). POJK No. 1 Tahun 2013 berlaku untuk Lembaga Jasa Keuangan seperti bank syariah sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Maka dari itu, dalam perjanjian baku yang dibuat oleh bank seperti perjanjian kredit haruslah sesuai dengan POJK No. 1 Tahun 2013. Apabila tidak sesuai dengan POJK No. 1 Tahun 2013, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam POJK No. 1 Tahun 2013. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian perjanjian kredit prinsip syariah pada perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Analisis penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mencocokkan isi perjanjian baku kredit Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia dengan POJK No.1 Tahun 2013.

Kata Kunci: *Perjanjian Baku, Hukum Perlindungan Konsumen, Bank Syariah, Klausula Eksonerasi, Otoritas Jasa Keuangan*

ABSTRACT

Standard agreement is a contract in which the terms and conditions of the contract are set by one of the parties involved in the contract. In practice, Standard agreement created legal problems such as exoneration clause, incompatibility with contemporaneous doctrine, and undue influence. These problems are the result of infringement of consumer rights. Consumer protection laws are created to protect consumer rights. One of the regulations that is made to protect consumer rights is Financial Services Authority No. 1/POJK.07/2013. About Consumer Protection Law, Financial Services Sector (POJK no 1 tahun 2013). POJK no. 1 tahun 2013 is applied for financial service company such as sharia bank as financial service provider. Therefore Standard agreement that is issued by a bank such as credit agreement must be in accordance with POJK no. 1 tahun 2013. If the contract issued is not in accordance with POJK no. 1 tahun 2013, the bank will be sanctioned according with regulations in that law. This research discusses about the compatibility of credit agreement of bank muamalat and bank mandiri syariah using sharia principles. The analysis of this research is using juridical norm method, which is to compare credit Standard agreement of bank mandiri syariah and bank muamalat with POJK no 1 tahun 2013

Key words: Standard agreement, consumer protection laws, sharia bank, exoneration clause, financial services authority.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK MANDIRI SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN”** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, proses bimbingan, dan diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dalam mengerjakan penulisan hukum, bahkan dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah S.W.T karena berkat dan rahmat-Nya penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, kemudahan, dan kelancaran untuk mengerjakan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga penulis, Frans Rumiarmo Pujihandoyo, S.H. (Ayah) Vita Vitriana, S.H. (Ibu), Neisya Septifrita Dewi (Adik) serta saudara-saudara penulis yang selalu mendukung penulis dalam segala hal khususnya dalam menempuh pendidikan hukum.
3. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., M.Cl. yang telah penulis anggap seperti ibu penulis sendiri di kampus.
4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum dan dosen pembimbing proposal. Terimakasih telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis dalam mengerjakan proposal dan penulisan hukum.

5. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum.
6. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N. selaku dosen penguji penulisan hukum.
7. Sahabat penulis dalam grup kecil-kecil, Livia Halim dan St. Khamila Khansa. Terimakasih telah menjadi sahabat penulis, menemani penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, tidak pernah lupa tanggal-tanggal penting bagi penulis, dan selalu ada disaat penulis butuhkan. Semoga persahabatan kita akan tetap terjaga sampai kapanpun.
8. Ellen Pricilla Panjaitan, yang telah penulis anggap sebagai kakak penulis sendiri. Terimakasih telah menemani penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, mengisi waktu kosong penulis, dan menjadi teman mengerjakan penulisan hukum.
9. Team Court Monitoring KPK UNPAR yaitu Emia Regita, Claudia Florencia, Ignatius Reyfaldy, Daniel Simamora, Yudhistira Atyanta, Pradipta Mahadika, Sawuka Maulana, Firman Gumilar, Rangga Kartasasmita, dan Budiman Binsar yang telah mengisi hari Senin dan Rabu penulis serta menjadi motivasi penulis agar cepat menyelesaikan pendidikan.
10. HMPSIH 2015/2016, khususnya Divisi Advokasi dan Pembinaan. Terimakasih Ka Tessa sebagai Koordinator dan Ka Febry sebagai Wakil Koordinator yang selalu memberikan deadline dalam waktu dekat sehingga penulis telah terbiasa dalam mengerjakan penulisan hukum. Terimakasih juga kepada rekan-rekan staff Divisi Advokasi dan Pembinaan yaitu Raynaldo Ernesto, Jessica Sadik, Kevin Andean, Erwin Jo, Monica Sondang, Albert Sumarno, Aulia Hestyara, dan Mei Chuari.
11. HMPSIH 2017/2018, khususnya Divisi Advokasi dan Humaniora yaitu Raynaldo Ernesto (Koordinator Bidang Ko-Kurikuler), St. Khamila Khansa (Wakil Koordinator), serta staff divisi yaitu Maruli Jonathan, Desita Putri R., Sakaka Pakpahan, Reformanda Sihombing, Aulia Diasputri, Delya Dwi L., Dion B.R., Faustin Dwi P., Gultom Kaleb D., dan Aditya Adam D.
12. Teman-teman satu bimbingan Pak Manto, khususnya Raymond Koeswondo yang selalu se-paket dengan penulis saat bimbingan.

13. Rawa'14, khususnya teman dekat penulis yaitu Daniel Hizkia, Daniel Simamora, Glenn Christian, dan Yudhistira Atyanta.
14. Teman-teman lainnya yang telah mewarnai kehidupan penulis dalam perjuangan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 2 Juni 2018

Sheila Namira Marchellia

2014200131

Table of Contents

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1 Latar Belakang.....	1
2 Identifikasi Masalah	9
3 Tujuan Penelitian.....	9
4 Metode Penelitian	10
5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERJANJIAN BAKU SEKTOR JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN	13
1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	13
2 Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen.....	15
2.1 Pelaku Usaha Jasa Keuangan	15
2.2 Konsumen	19
2.3 Pemerintah.....	20
3 Prinsip Perlindungan Konsumen.....	21
4 Sanksi Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJ.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	22
5 Cara Penyelesaian Pengaduan Oleh Lembaga Jasa Keuangan	22
6 Ketentuan Perjanjian Baku Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.....	24
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK MANDIRI SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA	27
1 Pengertian Perjanjian	27
1.1 Syarat Keabsahan Perjanjian.....	29
1.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian	33
1.3 Perjanjian Baku	37
1.4 Klausula Baku	38
2 Pengertian Perjanjian Syariah	39
2.1 Asas-Asas Perjanjian Syariah.....	39
2.2 Rukun dan Syarat Perjanjian Syariah	41
2.3 Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Syariah	42
3 Perjanjian Baku Kredit Bank Mandiri Syariah	44

3.1	Pembayaran hutang Konsumen kepada Pelaku Usaha	44
3.2	Biaya, Potongan, dan Pajak.....	45
3.3	Cidera Janji dan Akibat Cidera Janji	45
3.4	Resiko	48
3.5	Asuransi.....	48
3.6	Penyelesaian Perselisihan	49
3.7	Ketentuan Penutup.....	49
4	Perjanjian Baku Kredit Bank Muamalat Indonesia.....	49
4.1	Pembayaran hutang Konsumen kepada Pelaku Usaha	50
4.2	Biaya, Potongan, dan Pajak.....	55
4.3	Cidera Janji dan Akibat Cidera Janji	56
4.4	Resiko	58
4.5	Asuransi.....	59
4.6	Penyelesaian Perselisihan	60
4.7	Ketentuan Penutup.....	60
BAB IV ANALISIS PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK MANDIRI SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN		
63		
1	Analisis Perjanjian Baku Kredit Bank Mandiri Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.	69
1.1	Analisis Berdasarkan Format Perjanjian Kredit Bank Mandiri Syariah	69
1.2	Analisis Substansi Perjanjian Kredit Bank Mandiri Syariah.....	71
1.3	Analisis Syarat Keabsahan perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah.....	82
1.4	Analisis Asas-Asas Perjanjian Kredit Bank Mandiri Syariah	86
2	Analisis Perjanjian Baku Kredit Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.	94
2.1	Analisis Format Perjanjian Kredit Bank Muamalat Indonesia	94
2.2	Analisis Substansi Perjanjian Kredit Bank Muamalat Indonesia	96
2.3	Analisis Keabsahan Perjanjian Kredit Bank Muamalat Indonesia.....	111
2.4	Analisis Asas-Asas Perjanjian Kredit Bank Muamalat Indonesia	116
BAB V PENUTUP		
126		
1	Kesimpulan	126
1.1	Pada Perjanjian Kredit Bank Mandiri Syariah	126
1.2	Pada Perjanjian Kredit Bank Muamalat Indonesia	129
2	Saran.....	133
Daftar Pustaka.....		135
LAMPIRAN.....		138

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan sebagai suatu negara. Tujuan negara tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45). Dalam pembukaan UUD'45, tercantum bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia ialah membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk dapat memajukan kesejahteraan umum, pemerintah serta masyarakat melakukan berbagai cara. Salah satu cara untuk dapat memajukan kesejahteraan umum ialah dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tersebut dapat terpenuhi dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian tersebut bertujuan agar pihak lain dapat membantu pihak lainnya demi memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Pada masa *modern* saat ini, perjanjian sudah sangat berkembang. Perjanjian berawal dari suatu kesepakatan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk memberi kepastian hukum dibuatlah perjanjian yang tertulis. Perjanjian tersebut memiliki asas kebebasan berkontrak bagi para pihak. Namun, dikarenakan adanya revolusi industri dibuatlah perjanjian yang sifatnya baku dengan tujuan mempermudah dan mempercepat terjadinya perjanjian.¹

¹ Johannes Gunawan, *Handout* matakuliah Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 2015.

Perjanjian baku adalah salah satu cara untuk mempermudah terjadinya perikatan baik antar individu maupun badan hukum. Dengan adanya perjanjian baku pihak tidak perlu membuat isi dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian baku, isi dari perjanjian sudah dibuat sepihak oleh salah satu pihak. Pihak yang lainnya hanya perlu sepakat atas perjanjian baku yang sudah disediakan oleh pihak sebelumnya.

Perjanjian baku memiliki pengertian berbeda menurut para ahli. Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeni menyatakan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.² Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang sudah dibakukan dan tidak dapat diubah kembali oleh pihak lain.

Salah satu perjanjian baku ialah perjanjian kredit bank. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang. Kreditur berkewajiban untuk memberikan pinjaman. Sedangkan, debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Bank sendiri memiliki pengertian menurut para ahli. Menurut A.Abdurachman ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau

² <http://www.duniahukum.info/2013/09/pengertian-kontrak-baku.html>, diakses pada hari Selasa 26 September 2017, pukul 12.30 WIB.

diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.³ Bank pun dapat dibagi menjadi beberapa jenis dilihat dari bidang-bidang tertentu, seperti dari kepemilikan dibagi menjadi bank milik negara dan bank milik swasta, dari bidang usahanya dibagi menjadi bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank khusus, dan dari segi operasionalnya dibagi menjadi bank devisa dan non devisa.⁴ Selain itu, bank juga dapat dibagi kedalam bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Perbedaan bank dengan prinsip syariah dan bank konvensional yang menonjol ialah tanpa bunga (*riba*), *gharar*, dan *masyir*.⁵ K.H Mas Mansur⁶, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas *riba*.⁷ Itulah alasan mengapa terdapat bank dengan prinsip syariah. Selain itu, masa krisis ekonomi tahun 1997 membuat perbankan Islam lebih unggul karena terbebas dari *negative spread* yang disebabkan perbankan Islam tidak berbasis bunga.⁸ Persamaan dari bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah ialah pada produknya yaitu kredit. Bank konvensional maupun bank dengan prinsip syariah dapat memberikan kredit kepada nasabahnya menggunakan perjanjian kredit yang bersifat baku.

³ Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 86.

⁴ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. xi.

⁵ Syarif Hidayatullah, Ahkam Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah Dan Hukum, Volume 9 No.2, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, hlm. 185.

⁶ https://www.kompasiana.com/ayumulyani/berkenalan-dengan-perbankan-syariah-dan-rasakan-keseruannya_59243d5f8623bd7b0690ec5c, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 18.35 WIB.

⁷ Syarif Hidayatullah, Ahkam Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah Dan Hukum, Volume 10 No.1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2008, hlm. 69.

⁸ Id., hlm. 81.

Untuk peraturan mengenai bank, berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011). Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2011 mengatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Maka, dapat disimpulkan peraturan yang berlaku untuk bank dengan prinsip syariah maupun bank konvensional adalah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1 Tahun 2013) disusun untuk melaksanakan Pasal 31 UU No. 21 Tahun 2011. Perlindungan Konsumen ini meliputi semua perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).⁹ Hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 UU No. 21 Tahun yang berbunyi,

“Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.”

Untuk perjanjian baku diatur sendiri oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (SEOJK No. 13 Tahun 2014). Dalam surat edaran tersebut, perjanjian baku didefinisikan sebagai perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.¹⁰ SEOJK No. 13 Tahun 2014 dibuat dengan maksud untuk mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula

⁹ <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ijk/default.aspx> , diakses pada hari Senin 25 September 2017, pukul 09.37 WIB.

¹⁰ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.07/2014, ketentuan umum.

dalam Perjanjian Baku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013.¹¹

Dalam Pasal 21 POJK No. 1 Tahun 2013 menyebutkan bahwa,

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.”

Klausula baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan PUJK. Dengan kedudukan yang setara akan membentuk keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. Kedudukan yang setara tersebut dapat terjadi dengan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.¹²

Namun, perjanjian baku dapat membuat suatu masalah. Masalah yang terjadi disebabkan oleh konsumen yang menjadi pihak minoritas dan dapat menjadi pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Konsumen dalam perjanjian baku tidak dapat menentukan isi dari perjanjian tersebut, konsumen hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*).

Salah satu permasalahan yang dapat terjadi dalam perjanjian baku adalah klausula baku, ketidaksesuaian dengan asas kesetiaan, dan penyalahgunaan keadaan.¹³ Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁴ Klausula baku yang bermasalah adalah klausula baku yang memuat klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan seseorang atau badan usaha

¹¹ Id.

¹² Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Supranote 1.

¹⁴ Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.¹⁵ Ciri membebaskan atau membatasi tanggung jawab yang dimaksud ialah:¹⁶

1. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat
2. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian
3. Terdorong oleh kebutuhan, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut
4. Bentuk tertulis
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual

Selain mengenai klausula eksonerasi, POJK No. 1 Tahun 2013 dan SEOJK No. 13 Tahun 2014 juga mengatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam perjanjian baku. Larangan dalam perjanjian baku diatur dalam Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013. Sedangkan pada SEOJK No. 13 Tahun 2014, larangan dalam perjanjian baku diatur pada bagian II tentang klausula dalam perjanjian baku.

Ketentuan dalam Pasal 22 tersebut wajib untuk ditaati. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 54 POJK No. 1 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa,

“Perjanjian baku yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Dengan adanya Pasal 54, maka seluruh perjanjian baku yang dibuat oleh PUJK harus sesuai dengan Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013. Maka dari itu, dalam perjanjian baku wajib memuat pernyataan “PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-

¹⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>, diakses pada hari Selasa 26 September 2017, pukul 12.41 WIB.

¹⁶ Ahmad Miru, Prinsi-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali, 2013, hlm. 128.

UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN".¹⁷

Konsekuensi dari klausula yang bertentangan dengan Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013 diatur dalam Pasal 53 (1) POJK No. 1 Tahun 2013. Konsekuensi bagi PUJK dan/atau pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Dari uraian diatas, penulis akan meneliti perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Penulis memilih Bank Mandiri karena Bank Mandiri adalah bank yang berada pada posisi teratas. Bank Mandiri menguasai pangsa aset sebesar 13,76% dari total aset perbankan di Indonesia¹⁸. Penulis memilih Bank Muamalat Indonesia karena Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah islam dalam menjalankan operasionalnya.¹⁹

Selain itu, Bank Mandiri adalah bank milik negara. Bank milik negara adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.²⁰ Kepemilikan saham Bank Mandiri dimiliki oleh Pemerintah RI sebanyak 14.000.000.000 atau setara dengan 60% dan 40% dimiliki oleh pemegang saham lain. Sebanyak 40% yang dimiliki pemegang saham lain dibagi kepada pemegang saham nasional sebesar 8,5% dan pemegang saham asing sebesar 31,5%.²¹

¹⁷ Supranote 10, bagian III, nomor 4.

¹⁸ <http://www.viva.co.id/berita/bisnis/183586-daftar-10-bank-terbesar-di-indonesia>, diakses pada hari Rabu 10 Oktober 2017, pukul 11.07 WIB.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia, diakses pada hari Rabu 10 Oktober 2017, pukul 11.16 WIB.

²⁰ Supranote 4, hlm. 9.

²¹ http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/146157/Shareholding-Structure-.pdf, diakses pada hari Senin 22 Januari, pukul 10.04 WIB.

Sedangkan Bank Muamalat Indonesia adalah bank milik swasta. Modal bank milik swasta dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing secara individu dan/ atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing.²² Kepemilikan saham Bank Muamalat Indonesia dimiliki lebih dari 50% oleh pemodal asing. Sebanyak 32,7% saham dikuasai Islamic Development Bank, sedangkan 19% dan 17% lainnya dipegang oleh Atwin Holdings Limited dan National Bank of Kuwait.²³

Adapun beberapa contoh pasal dalam perjanjian (baku) kredit syariah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian, yaitu:

Dalam perjanjian kredit Bank Muamalat Pasal 5 ayat 3 berbunyi,

“BANK sewaktu-waktu berhak (atas kebijakan BANK sendiri) untuk mengurangi pagu/plafon Pembiayaan Murabahah dan atau membatalkan tanpa syarat Pembiayaan Murabahah dengan semata-mata menurut pertimbangan BANK”

Pasal 23 ayat 2 berbunyi,

“NASABAH menyetujui dan oleh karena itu dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk sewaktu-waktu menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara apapun memindahkan piutang/tagihan-tagihan BANK kepada NASABAH yang timbul berdasarkan Akad ini kepada kantor cabang lain di dalam dan di luar negeri, *subsidiary company* dari BANK, Bank Indonesia atau kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa BANK akan membuat perjanjian subrogasi, *cessie*, *joint financing* atau perjanjian kerja sama lain, berikut semua hak, kekuasaan-kekuasaan dan Jaminan/Agunan yang ada pada BANK berdasarkan Akad ini atau akta pengikatan Jaminan/Agunan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh BANK”.

Pada perjanjian kredit Bank Syariah Mandiri yaitu Pasal 13 berbunyi,

“NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari’ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi

²² Supranote 4, hlm. 12.

²³ Id.

yang ditunjuk oleh BANK dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*banker's clause*).”

Dengan pertimbangan tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap bank terbesar milik negara dan bank milik swasta yang pertama kali menerapkan prinsip syariah. Perjanjian baku yang terdapat pada perjanjian kredit dapat tidak sesuai dengan POJK No. 1 Tahun 2013. Untuk mengetahui apakah perjanjian kredit bank tersebut sesuai atau bertentangan dengan POJK No. 1 Tahun 2013, penulis akan melakukan penelitian dan analisis dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK MANDIRI SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN”

2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah perjanjian baku kredit bank dengan prinsip syariah baik pada bank negara maupun bank swasta telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah perjanjian baku kredit bank dengan prinsip syariah baik pada bank negara maupun bank swasta telah sesuai atau tidak

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisa perjanjian kredit bank adalah Yuridis Normatif.²⁴ Metode dilakukan dengan mencocokkan isi dari perjanjian kredit bank dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan.

Penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut dibagi menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku
2. Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menambah, menjelaskan, dan/atau melengkapi bahan primer, yang didapat dari buku dan jurnal.

²⁴ Johannes Gunawan, *Handout* matakuliah MPPH, Universitas Katolik Parahyangan, 2009.

3. Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menambah, menjelaskan, dan/atau melengkapi bahan primer dan sekunder, yang didapat dari kamus, ensiklopedia, dan *internet*.

5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, penjelasan tiap bab ialah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERJANJIAN BAKU SEKTOR JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Bab II ini menyajikan tinjauan pustaka berisikan uraian pengertian hukum perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pihak-pihak yang terdapat dalam perlindungan konsumen, prinsip perlindungan konsumen, sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, cara penyelesaian sengketa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan ketentuan perjanjian baku dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Bab III : TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK MANDIRI SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA

Bab III ini menyajikan tinjauan pustaka bersikan pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, asas dalam hukum perjanjian, perjanjian baku, klausula baku, pengertian perjanjian dengan prinsip syariah, asas-asas perjanjian syariah, rukun dan syarat perjanjian syariah, perjanjian baku dalam perjanjian syariah, serta menguraikan perjanjian baku yang terdapat dalam perjanjian kredit Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.

Bab IV : ANALISIS PERJANJIAN BAKU KREDIT BANK MANDIRI SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Bab IV ini akan menyajikan tinjauan hukum terhadap perjanjian kredit Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dari prespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan menguraikan analisa terhadap identifikasi masalah.

Bab V : PENUTUP

Bab V ini akan menyajikan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.